



**WALIKOTA PALEMBANG**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800/8775/OTDA tanggal 30 Desember 2021 Hal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2020 Nomor 12);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG.**

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
5. Badan Pengelolaan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.

7. Sekretaris.....

7. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.
8. Bidang adalah Bidang pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.
10. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.
11. Urusan adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan bangunan.
15. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) BPPD merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota dibidang pengelolaan pajak daerah.
- (2) BPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi BPPD, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
  - c. Bidang PBB dan BPHTB mebahahi:
    1. Sub Bidang PBB; dan
    2. Sub Bidang BPHTB.
  - d. Bidang Pajak Daerah Lainnya, membawahi:
    1. Sub Bidang Pajak Hotel, Air Bawah Tanah, dan Reklame; dan
    2. Sub Bidang Pajak Restoran, Walet, dan Pajak Penerangan Jalan.
  - e. Bidang.....

- e. Bidang Pengelolaan Piutang Pajak Daerah, membawahi:
    - 1. Sub Bidang Pembukuan Piutang Pajak Daerah; dan
    - 2. Sub Bidang Penagihan Piutang Pajak Daerah.
  - f. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pajak Daerah, membawahi:
    - 1. Sub Bidang Pengkajian Potensi Pajak Daerah; dan
    - 2. Sub Bidang Evaluasi Pajak Daerah.
  - g. UPTD;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
  - (3) Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
  - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  - (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
  - (6) Bagan Struktur Organisasi BPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

### BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Kepala Badan

##### Pasal 4

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota dibidang pengelolaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugasnya.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan perencanaan, keuangan dan pelaporan serta menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran, kehumasan dan kepegawaian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan, keuangan, evaluasi, dan pelaporan;
  - b. pelaksanaan urusan administrasi umum;
  - c. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan perkantoran;
  - d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
  - e. pelaksanaan urusan kehumasan;
  - f. pelaksanaan fasilitasi hukum dan perundang-undangan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugasnya.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dibidang pelayanan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
  - a. penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. pengelolaan administrasi umum dan surat menyurat;
  - c. pengelolaan kearsipan dan kepustakaan;
  - d. pengelolaan administrasi barang, perlengkapan, dan kendaraan dinas;
  - e. pengelolaan urusan rumah tangga, kehumasan, dan keprotokolan;

f. pengelolaan.....



- f. pengelolaan administrasi kepegawaian dan perjalanan dinas;
- g. pelaporan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugasnya.

## Paragraf 2

### Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

#### Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dibidang pelayanan administrasi perencanaan dan pelaporan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan dan pelaporan program dan kegiatan badan;
  - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan kegiatan antar bidang;
  - c. pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan bidang;
  - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja badan;
  - e. pelaporan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugasnya.

## Bagian Ketiga

### Bidang PBB dan BPHTB

#### Pasal 9

- (1) Bidang PBB dan BPHTB dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dibidang PBB dan BPHTB.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang PBB dan BPHTB mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana program dan kegiatan dibidang PBB dan BPHTB;
  - b. pelaksanaan program dan kegiatan dibidang PBB dan BPHTB;
  - c. pelaksanaan penatausahaan dibidang PBB dan BPHTB;
  - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang PBB dan BPHTB; dan
  - e. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga/ instansi lainnya terkait kegiatan dibidang PBB dan BPHTB.

(4) Dalam.....

- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Kepala Bidang membawahi:
- a. Sub Bidang PBB; dan
  - b. Sub Bidang BPHTB.

Paragraf 1  
Sub Bidang PBB

Pasal 10

- (1) Sub Bidang PBB dipimpin oleh Kepala Sub Bidang PBB.
- (2) Kepala Sub Bidang PBB mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dibidang PBB.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang PBB mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bidang PBB;
  - b. pelaksanaan penatausahaan penerimaan PBB;
  - c. pengoordinasian urusan pendataan dan perekaman objek PBB;
  - d. pelaksanaan fungsi penilaian dan intensifikasi PBB;
  - e. pelaksanaan verifikasi lapangan objek pajak PBB;
  - f. pelaksanaan proses penginputan data objek dan subjek penentuan besarnya PBB;
  - g. pelaksanaan pemutakhiran PBB;
  - h. pelaporan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugasnya.

Paragraf 2  
Sub Bidang BPHTB

Pasal 11

- (1) Sub Bidang BPHTB dipimpin oleh Kepala Sub Bidang BPHTB.
- (2) Kepala Sub Bidang BPHTB mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dibidang BPHTB.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang BPHTB mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bidang BPHTB;
  - b. pelaksanaan administrasi penatausahaan BPHTB;
  - c. pengoordinasian verifikasi administrasi dan lapangan objek BPHTB;
  - d. pelaksanaan proses terhadap berkas permohonan pengurangan dan penghapusan BPHTB;
  - e. pelaporan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugasnya.

Bagian Keempat.....

Bagian Keempat  
Bidang Pajak Daerah Lainnya

Pasal 12

- (1) Bidang Pajak Daerah Lainnya dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dibidang pajak daerah lainnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana program dan kegiatan dibidang pajak daerah lainnya;
  - b. pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pajak daerah lainnya;
  - c. pelaksanaan penatausahaan dibidang pajak daerah lainnya;
  - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pajak daerah lainnya; dan
  - e. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga/ instansi lainnya terkait kegiatan dibidang pajak daerah lainnya.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Kepala Bidang membawahi:
  - a. Sub Bidang Pajak Hotel, Air Bawah Tanah, dan Reklame; dan
  - b. Sub Bidang Pajak Restoran, Walet, dan Pajak Penerangan Jalan.

Paragraf 1

Sub Bidang Pajak Hotel, Air Bawah Tanah, dan Reklame

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pajak Hotel, Air Bawah Tanah, dan Reklame dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Pajak Hotel, Air Bawah Tanah, dan Reklame.
- (2) Kepala Sub Bidang Pajak Hotel, Air Bawah Tanah, dan Reklame mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dibidang pajak hotel, air bawah tanah, dan reklame.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Pajak Hotel, Air Bawah Tanah, dan Reklame mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bidang Pajak Hotel, Air Bawah Tanah, dan Reklame;
  - b. pelaksanaan pendataan dan pendaftaran terhadap subjek dan objek Pajak Hotel, Air Bawah Tanah, dan Reklame;
  - c. pelaksanaan penatausahaan/proses administrasi terhadap subjek dan objek Pajak Hotel, Air Bawah Tanah, dan Reklame;
  - d. pelaksanaan.....



- d. pelaksanaan penilaian dan validasi terhadap subjek dan objek Pajak Hotel, Air Bawah Tanah, dan Reklame;
- e. pelaksanaan sampling dan pematkhiran data terhadap wajib Pajak Hotel, Air Bawah Tanah, dan Reklame;
- f. pelaksanaan pemeliharaan *database* wajib Pajak Hotel, Air Bawah Tanah, dan Reklame;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap subjek dan objek Pajak Hotel, Air Bawah Tanah, dan Reklame;
- h. pelaporan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugasnya.

## Paragraf 2

### Sub Bidang Pajak Restoran, Walet, dan Pajak Penerangan Jalan

#### Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pajak Restoran, Walet, dan Pajak Penerangan Jalan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Pajak Restoran, Walet, dan Pajak Penerangan Jalan.
- (2) Kepala Sub Bidang Pajak Restoran, Walet, dan Pajak Penerangan Jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dibidang pajak restoran, walet, dan pajak penerangan jalan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Pajak Restoran, Walet, dan Pajak Penerangan Jalan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bidang Pajak Restoran, Walet, dan Pajak Penerangan Jalan;
  - b. pelaksanaan pendataan dan pendaftaran terhadap subjek dan objek Pajak Restoran, Walet, dan Pajak Penerangan Jalan;
  - c. pelaksanaan penatausahaan/proses administrasi terhadap subjek dan objek Pajak Restoran, Walet, dan Pajak Penerangan Jalan;
  - d. pelaksanaan penilaian dan validasi terhadap subjek dan objek Pajak Restoran, Walet, dan Pajak Penerangan Jalan;
  - e. pelaksanaan sampling dan pematkhiran data terhadap wajib Pajak Restoran, Walet, dan Pajak Penerangan Jalan;
  - f. pelaksanaan pemeliharaan database wajib Pajak Restoran, Walet, dan Pajak Penerangan Jalan;
  - g. pelaksanaan evaluasi terhadap subjek dan objek Pajak Restoran, Walet, dan Pajak Penerangan Jalan;
  - h. pelaporan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugasnya.

Bagian Kelima  
Bidang Pengelolaan Piutang Pajak Daerah

Pasal 15

- (1) Bidang Pengelolaan Piutang Pajak Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Bidang Pengelolaan Piutang Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dibidang pengelolaan piutang pajak daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pengelolaan Piutang Pajak Daerah mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana program dan kegiatan dibidang pengelolaan piutang pajak daerah;
  - b. pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pengelolaan piutang pajak daerah;
  - c. pelaksanaan penatausahaan dibidang pengelolaan piutang pajak daerah;
  - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pengelolaan piutang pajak daerah; dan
  - e. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga/ instansi lainnya terkait kegiatan dibidang pengelolaan piutang pajak daerah.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Kepala Bidang membawahi:
  - a. Sub Bidang Pembukuan Piutang Pajak Daerah; dan
  - b. Sub Bidang Penagihan Piutang Pajak Daerah.

Paragraf 1

Sub Bidang Pembukuan Piutang Pajak Daerah

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pembukuan Piutang Pajak Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Pembukuan Piutang Pajak Daerah.
- (2) Kepala Sub Bidang Pembukuan Piutang Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dibidang pembukuan piutang pajak daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Pembukuan Piutang Pajak Daerah mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bidang Pembukuan Piutang Pajak Daerah;
  - b. pelaksanaan pengecekan piutang wajib pajak yang mengajukan tutup usaha;
  - c. penyelenggaraan pembukuan piutang pajak daerah;
  - d. pelaporan piutang pajak daerah;
  - e. pelaksanaan.....

- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di sub bidang pelaporan piutang pajak daerah;
- f. pelaporan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugasnya.

#### Paragraf 2

#### Sub Bidang Penagihan Piutang Pajak Daerah

#### Pasal 17

- (1) Sub Bidang Penagihan Piutang Pajak Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Penagihan Piutang Pajak Daerah.
- (2) Kepala Sub Bidang Penagihan Piutang Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dibidang penagihan piutang pajak daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Penagihan Piutang Pajak Daerah mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bidang Penagihan Piutang Pajak Daerah;
  - b. perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan piutang pajak daerah;
  - c. pelaksanaan penagihan piutang pajak daerah;
  - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penagihan piutang pajak daerah;
  - e. penyampaian surat teguran;
  - f. pelaporan hasil penagihan piutang pajak daerah;
  - g. pelaporan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugasnya.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pajak Daerah

#### Pasal 18

- (1) Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pajak Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dibidang pengkajian dan pengembangan pajak daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pajak Daerah mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana program dan kegiatan dibidang pengkajian dan pengembangan pajak daerah;
  - b. pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pengkajian dan pengembangan pajak daerah;
  - c. pelaksanaan perumusan peraturan daerah tentang pajak daerah;
  - d. pelaksanaan.....

- d. pelaksanaan penatausahaan dibidang pengkajian dan pengembangan pajak daerah;
  - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pengkajian dan pengembangan pajak daerah; dan
  - f. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga/ instansi lainnya terkait kegiatan dibidang pengkajian dan pengembangan pajak daerah.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Kepala Bidang membawahi:
- c. Sub Bidang Pengkajian Potensi Pajak Daerah; dan
  - d. Sub Bidang Evaluasi Pajak Daerah.

#### Paragraf 1

#### Sub Bidang Pengkajian Potensi Pajak Daerah

#### Pasal 19

- (1) Sub Bidang Pengkajian Potensi Pajak Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Pengkajian Potensi Pajak Daerah.
- (2) Kepala Sub Bidang Pengkajian Potensi Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dibidang pengkajian potensi pajak daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Pengkajian Potensi Pajak Daerah mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bidang Pengkajian Potensi Pajak Daerah;
  - b. pelaksanaan analisa data-data bahan kajian potensi pajak daerah serta perumusan kebijakan dan payung hukum terkait pengelolaan pajak daerah;
  - c. penyusunan rancangan peraturan daerah dan peraturan walikota dibidang pajak daerah;
  - d. pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan walikota terkait pengelolaan pajak daerah;
  - e. pelaporan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugasnya.

#### Paragraf 2

#### Sub Bidang Evaluasi Pajak Daerah

#### Pasal 20

- (1) Sub Bidang Evaluasi Pajak Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Evaluasi Pajak Daerah.
- (2) Kepala Sub Bidang Evaluasi Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dibidang evaluasi pajak daerah.

(3) Untuk.....



- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Evaluasi Pajak Daerah mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bidang Evaluasi Pajak Daerah;
  - b. pelaksanaan monitoring terhadap pelaksanaan penerimaan pajak daerah;
  - c. pelaksanaan evaluasi terhadap penerimaan pajak daerah;
  - d. pelaksanaan evaluasi terhadap piutang pajak daerah;
  - e. pelaporan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugasnya.

#### Bagian Ketujuh

##### UPTD

##### Pasal 21

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

##### Pasal 22

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Kedelapan

##### Kelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dibagi ke dalam Kelompok Sub-Substansi sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat ditugaskan ke dalam bidang yang sesuai dengan butir kegiatan teknis fungsional.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.
- (5) Tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### BAB IV

##### TATA KERJA

##### Pasal 24

- (1) Hubungan antara Kepala Badan dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris.

(2) Kepala.....

- (2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional, dalam melaksanakan tugas-tugasnya, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal dan horizontal, dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kota sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya.
- (4) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.
- (6) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang di lingkungan Badan Pengelolaan Pajak Daerah.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 25

Pembiayaan pada BPPD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 26

Prosedur dan mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi BPPD yang bersifat internal diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII.....



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 27

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 74), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surat sejak tanggal 31 Desember 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal *26 Agustus* 2022  
WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO


Diundangkan di Palembang  
pada tanggal *26 Agustus* 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



RATU DEWA  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2022 NOMOR **31**

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG  
NOMOR 31 TAHUN 2022  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN  
PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG



WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO